



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA
DI KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya pemerintahan adalah nilai yang dibakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
2. SATRIYA adalah budaya pemerintahan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Aparatur adalah penyelenggara pemerintahan yang dalam menjalankan tugas kenegaraannya dibiayai dan digaji oleh negara.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan budaya pemerintahan di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah agar aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan budaya pemerintahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, tugas kedinasan, dan bermasyarakat.

BAB II

BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA

Pasal 3

- (1) Landasan filosofi budaya pemerintahan SATRIYA adalah “*Hamemayu Hayuning Bawana*”, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.
- (2) *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi.
- (3) Budaya pemerintahan SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) makna:
 - a. SATRIYA sebagai watak ksatria, yaitu memiliki sikap memegang teguh ajaran moral sawiji, greget, senggguh ora mingkuh (konsentrasi, semangat, percaya diri, rendah hati dan bertanggungjawab); dan



- b. SATRIYA sebagai akronim dari selaras, akal budi luhur-jati diri, teladan-keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin percaya diri dan ahli profesional.

BAB II

PELAKSANAAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA

Pasal 4

- (1) Setiap aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan budaya pemerintahan SATRIYA.
- (2) Pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Sleman.
- (2) Kepala perangkat daerah dan kepala desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) melalui pemberian arahan, pemberian contoh/keteladanan, sosialisasi, pembentukan dan pelaksanaan kelompok kerja, serta evaluasi pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR

